

**KAJIAN HUKUM**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025-2029**

## **I. PENDAHULUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penyusunan RPJMD ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan secara berkelanjutan.

Agar RPJMD memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang RPJMD Tahun 2025–2029 guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **II. METODE KAJIAN HUKUM**

Kajian hukum ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dikaitkan dengan materi muatan yang tercantum dalam Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029.

## **III. KAJIAN YURIDIS NORMATIF**

### **A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RPJMD**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan RPJMD bersumber dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah

memiliki kewenangan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang wajib disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

#### B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang RPJMD Tahun 2025–2029 telah disusun dengan memperhatikan keselarasan dan keterpaduan dengan RPJPD Kabupaten Lamongan, RPJMN Tahun 2025–2029, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Materi muatan Ranperda RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah, serta kerangka pendanaan indikatif yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Ranperda RPJMD tidak bertentangan dengan norma hukum nasional dan telah memenuhi prinsip sinkronisasi perencanaan pembangunan.

#### C. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029 telah memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas kejelasan tujuan tercermin dari perumusan visi dan misi pembangunan daerah yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan diwujudkan melalui penetapan program prioritas yang realistis dan berbasis pada kebutuhan daerah, sedangkan asas keselarasan dan keterpaduan tercermin dari sinkronisasi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah lainnya.

### **IV. KAJIAN PRAKTIK DAN PERMASALAHAN HUKUM**

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketiadaan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan perencanaan pembangunan, lemahnya dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan, serta hambatan dalam penganggaran daerah.

Oleh karena itu, penetapan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Daerah menjadi kebutuhan hukum yang mendesak guna menjamin kepastian hukum, konsistensi arah pembangunan daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **V. LANDASAN YURIDIS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang RPJMD Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

## **VI. KESIMPULAN KAJIAN HUKUM**

Berdasarkan kajian hukum normatif terhadap Naskah Akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang sah dan memiliki dasar yuridis yang kuat.

Penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keselarasan perencanaan pembangunan, serta menjamin keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan selama periode Tahun 2025–2029.